



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 162 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Nombatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 23 Djuni 1964 No. Mkk.VII/50/1 ;
- Kenimbang : bahwa kepada Sdr. almarhum :
1. H. Fachruddin
 2. K. H. Mas Mansur
- dapat diberi penghargaan oleh Negara mengingat djasa-djasa-nja sebagai pemimpin Islam Indonesia dimasa silam, jang masa hidupnya ter dorong oleh rasa taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa dan rasa tjinta tanah air dan bangsa memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mentjapai kemerdekaan Nusa dan Bangsa ;
- Mengingat : 1. Keputusan kami No.217 tahun 1957 mengenai peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;
2. Keputusan kami No.241 tahun 1958 mengenai peraturan tentang triteria penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Sdr. H. FACHRUDDIN dan K. H. MAS MANSUR almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).